



P U T U S A N

Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD RIDHO ALS RIDHO BIN NOORMADI.
2. Tempat Lahir : Banjarmasin.
3. Umur / Tanggal Lahir : 26 tahun / 10 Desember 1995.
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl Tanjung Berkas Gg Silaturahmi Rt 18 Rw 01 Kel Teluk Tiram Kec.Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 15 November 2021 s/d tanggal 16 November 2021;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 16 November 2021 s/d tanggal 5 Desember 2021.
2. Pembantaran oleh Penyidik : sejak tanggal 16 November 2021 s/d 17 Desember 2021.
3. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik: sejak tanggal 18 Desember 2021 s/d tanggal 5 Januari 2022.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin : sejak tanggal 6 Januari 2022 s/d tanggal 14 Februari 2022.
5. Perpanjangan Penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin : sejak tanggal 15 Februari 2022 s/d tanggal 16 Maret 2022.
6. Perpanjangan Penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin : sejak tanggal 17 Maret 2022 s/d tanggal 15 April 2022.
7. Penuntut Umum : sejak tanggal 14 Maret 2022 s/d tanggal 2 April 2022.
8. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin : sejak tanggal 30 Maret 2022 s/d tanggal 28 April 2022.
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin: sejak tanggal 4 Mei 2022 s/d tanggal 2 Juli 2022.

halaman 1 dari 28, Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi M. Akbar, S.H., Penasihat Hukum, dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI berkantor di Jalan Brijen H. Hasan Basry No. 37 gedung KADIN Lt.2 Alalak Utara, kota Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 14 April 2022.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 233Pid.B/2022/PN Bjm, tanggal 30 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bjm, tanggal 30 Maret tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara terdakwa tersebut.

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-71/BJRMS/03/2022, tanggal 19 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIDHO als RIDHO bin NOOR MADI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dan penganiayaan berat" sebagaimana dakwaan Primair kesatu dan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIDHO als RIDHO bin NOOR MADI dengan pidana penjara selama 13(tiga belas)tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau panjang 54 cm tanpa kumpang;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa agar memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut

halaman 2 dari 28, Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor Register Perkara : 71/BJRMS/03/2022, tertanggal 14 Maret 2022 sebagai berikut :

PRIMAIR :

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIDHO als RIDHO bin NOORMADI pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekitar pukul 08.30 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu di bulan Nopember 2021, bertempat di Jalan Tanjung berkat Rt 18 Rw 01 No 50 Kel Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi MASRAH binti AINI (alm) sedang duduk diwarung milik saksi dan tak lama kemudian datang korban sdr M.JAINI dan pada saat itu korban ikut duduk diwarung sambil menunggu warung dan tak lama kemudian datang terdakwa MUHAMMAD RIDHO als RIDHO bin NOORMADI dengan berjalan kaki menuju warung untuk berhutang rokok dan pada saat itu terdakwa mengucapkan kepada saksi MASRAH "nii behutang rokokkkk"(nenek mau ngutang rokok) dan pada saat itu korban langsung menjawab "ini niini rokokkkk tarussss"(Kamu nih ngutang rokok terus) karena marah dengan ucapan korban tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil 1(satu) bilah senjata tajam jenis Mandau dan tak lama kemudian terdakwa datang kembali ke warung dan pada saat itu sambil membawa sebilah senjata tajam jenis mandau ditangan dan disembunyikan dibelakang badan terdakwa dan selanjutnya setelah terdakwa berhadapan dengan korban, terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam tersebut kearah kepala korban dan pada saat itu korban langsung terjatuh ketanah dan selanjutnya terdakwa mengayunkan kembali senjata tajamnya tersebut kearah tubuh korban dan pada saat itu korban melawan dengan menangkis tebasan senjata tajam milik terdakwa tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan selanjutnya terdakwa menjauh meninggalkan korban sdr M.JAINI dengan menenteng senjata tajamnya tersebut dan setelah terdakwa pergi tidak jauh meninggalkan korban tersebut,

halaman 3 dari 28, Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali lagi mendatangi saksi MASRAH dan selanjutnya terdakwa menebaskan kembali senjata tajamnya tersebut kearah kepala saksi MASRAH dan selanjutnya terdakwa menebaskan kembali senjata tajamnya tersebut kearah saksi lagi dan pada saat itu saksi sempat menangkis tebasan senjata tajam terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan saksi sebelah kanan dan selanjutnya saksi lari menjauh menyelamatkan diri dari tebasan senjata tajam milik terdakwa tersebut dan pada saat saksi pergi menjauh untuk menyelamatkan diri amukan terdakwa tersebut, terdakwa kembali menebaskan kembali senjata tajamnya kearah korban yang saat itu masih tergeletak ditanah dan selanjutnya banyak warga melihat kejadian tersebut dan pada saat itu warga tidak ada yang berani mendekati terdakwa maupun korban, karena pada saat itu terdakwa masih memegang senjata tajam dan tak lama kemudian terdakwa menjauh dari korban dan pada saat itu ada warga yang memukul tangan terdakwa dengan menggunakan sebilah kayu dan selanjutnya senjata tajam tersebut terlepas dari tangan terdakwa dan pada saat itu juga warga ramai-ramai mengamankan terdakwa dan juga senjata tajam yang dipakai untuk melakukan penganiayaan tersebut dan tak lama kemudian datang polisi dari polsek banjarmasin barat.

Berdasarkan Hasil Visum Rt Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah No 1.3.1/1380/VER-RSSS/XI/2021 tanggal 12 Nopember 2021 yang dibuat oleh Dr Soraya Febriananda dengan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama M JAINI bin DULALIN(Alm) sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang laki – laki, berusia tujuh puluh sembilan tahun,
- Terdapat satu buah memar dibagian mata akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Terdapat sembilan buah luka dibagian kepala akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Terdapat satu buah luka dibagian tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Terdapat tiga buah luka dibagian tangan kiri akibat persntuhan dengan benda tajam;
- Terdapat satu buah luka dibagian lengan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Terdapat lima buah luka dibagian lengan kiri bawah akibat persentuhan dengan benda tajam;

halaman 4 dari 28, Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan poin-poin di atas, luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIDHO als RIDHO bin NOORMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIDHO als RIDHO bin NOORMADI pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekitar pukul 08.30 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu di bulan Nopember 2021, bertempat di Jalan Tanjung berkat Rt 18 Rw 01 No 50 Kel Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi korban MASRAH binti AINI (alm) sedang duduk diwarung milik saksi dan tak lama kemudian datang korban sdr M.JAINI dan pada saat itu korban ikut duduk diwarung sambil menunggu warung dan tak lama kemudian datang terdakwa MUHAMMAD RIDHO als RIDHO bin NOORMADI dengan berjalan kaki menuju warung untuk berhutang rokok dan pada saat itu terdakwa mengucapkan kepada saksi MASRAH "nii behutang rokokkkk"(nenek mau ngutang rokok) dan pada saat itu korban langsung menjawab "ini niini rokokkkk tarussss"(Kamu nih ngutang rokok terus) karena marah dengan ucapan korban tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil 1(satu) bilah senjata tajam jenis Mandau dan tak lama kemudian terdakwa datang kembali ke warung dan pada saat itu sambil membawa sebilah senjata tajam jenis mandau ditangan dan disembunyikan dibelakang badan terdakwa dan selanjutnya setelah terdakwa berhadapan dengan korban, terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam tersebut kearah kepala korban dan pada saat itu korban langsung terjatuh ketanah dan selanjutnya terdakwa mengayunkan kembali senjata tajamnya tersebut kearah tubuh korban dan pada saat itu korban melawan dengan menangkis tebasan senjata tajam milik terdakwa tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan selanjutnya terdakwa menjauh meninggalkan korban sdr M.JAINI dengan menenteng senjata tajamnya tersebut dan setelah terdakwa pergi tidak jauh meninggalkan korban tersebut,

halaman 5 dari 28, Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kembali lagi mendatangi saksi korban dan selanjutnya terdakwa menebaskan kembali senjata tajamnya tersebut kearah kepala saksi korban dan selanjutnya terdakwa menebaskan kembali senjata tajamnya tersebut kearah saksi korban lagi dan pada saat itu saksi sempat menangkis tebasan senjata tajam terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan saksi sebelah kanan dan selanjutnya saksi lari menjauh menyelamatkan diri dari tebasan senjata tajam milik terdakwa tersebut dan pada saat saksi pergi menjauh untuk menyelamatkan diri amukan terdakwa tersebut, terdakwa kembali menebaskan kembali senjata tajamnya kearah korban yang saat itu masih tergeletak dit tanah dan selanjutnya banyak warga melihat kejadian tersebut dan pada saat itu warga tidak ada yang berani mendekati terdakwa maupun korban, karena pada saat itu terdakwa masih memegang senjata tajam dan tak lama kemudian terdakwa menjauh dari korban dan pada saat itu ada warga yang memukul tangan terdakwa dengan menggunakan sebilah kayu dan selanjutnya senjata tajam tersebut terlepas dari tangan terdakwa dan pada saat itu juga warga ramai-ramai mengamankan terdakwa dan juga senjata tajam yang dipakai untuk melakukan penganiayaan tersebut dan tak lama kemudian datang polisi dari polsek banjarmasin barat.

Berdasarkan Hasil Visum Rt Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Teluk Tiram No 353/024/PKMTT/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat oleh Dr Susanti Agustina dengan hasil pemeriksaan terhadap atas nama MASRAH binti AINI(Alm) sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang perempuan, berusia tujuh puluh sembilan tahun,
- Terdapat luka terbuka,tepi rata,dinding luka bersih,sudut luka tajam pada tangan sebelah kanan bagian kelingking dengan ukuran lebih kurang sepuluh sentimeter dan sambungan otot terpotong;
- terdapat luka terbuka, tepi rata,dinding luka bersih,sudut luka tajam pada belakang kepala dengan ukuran empat sentimeter;
- Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIDHO als RIDHO bin NOORMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR :

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIDHO als RIDHO bin NOORMADI pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekitar pukul 08.30 Wita atau

halaman 6 dari 28, Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak - tidaknya pada waktu tertentu di bulan Nopember 2021, bertempat di Jalan Tanjung berkat Rt 18 Rw 01 No 50 Kel Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi MASRAH binti AINI (alm) sedang duduk diwarung milik saksi dan tak lama kemudian datang korban sdr M.JAINI dan pada saat itu korban ikut duduk diwarung sambil menunggu warung dan tak lama kemudian datang terdakwa MUHAMMAD RIDHO als RIDHO bin NOORMADI dengan berjalan kaki menuju warung untuk berhutang rokok dan pada saat itu terdakwa mengucapkan kepada saksi MASRAH "nii behutang rokokkkk"(nenek mau ngutang rokok) dan pada saat itu korban langsung menjawab "ini niiii rokokkkk tarussss"(Kamu nih ngutang rokok terus) karena marah dengan ucapan korban tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk menganiaya korban, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil 1(satu) bilah senjata tajam jenis Mandau dan tak lama kemudian terdakwa datang kembali ke warung dan pada saat itu sambil membawa sebilah senjata tajam jenis mandau ditangan dan disembunyikan dibelakang badan terdakwa dan selanjutnya setelah terdakwa berhadapan dengan korban, terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam tersebut kearah kepala korban dan pada saat itu korban langsung terjatuh ketanah dan selanjutnya terdakwa mengayunkan kembali senjata tajamnya tersebut kearah tubuh korban dan pada saat itu korban melawan dengan menangkis tebasan senjata tajam milik terdakwa tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan selanjutnya terdakwa menjauh meninggalkan korban sdr M.JAINI dengan menenteng senjata tajamnya tersebut dan setelah terdakwa pergi tidak jauh meninggalkan korban tersebut, terdakwa kembali lagi mendatangi saksi MASRAH dan selanjutnya terdakwa menebaskan kembali senjata tajamnya tersebut kearah kepala saksi MASRAH dan selanjutnya terdakwa menebaskan kembali senjata tajamnya tersebut kearah saksi lagi dan pada saat itu saksi sempat menangkis tebasan senjata tajam terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan saksi sebelah kanan dan selanjutnya saksi lari menjauh menyelamatkan diri dari tebasan senjata tajam milik terdakwa tersebut dan pada saat saksi pergi menjauh untuk menyelamatkan diri amukan terdakwa tersebut, terdakwa kembali

halaman 7 dari 28, Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menebaskan kembali senjata tajamnya kearah korban yang saat itu masih tergeletak ditanah dan selanjutnya banyak warga melihat kejadian tersebut dan pada saat itu warga tidak ada yang berani mendekati terdakwa maupun korban, karena pada saat itu terdakwa masih memegang senjata tajam dan tak lama kemudian terdakwa menjauh dari korban dan pada saat itu ada warga yang memukul tangan terdakwa dengan menggunakan sebilah kayu dan selanjutnya senjata tajam tersebut terlepas dari tangan terdakwa dan pada saat itu juga warga ramai-ramai mengamankan terdakwa dan juga senjata tajam yang dipakai untuk melakukan penganiayaan tersebut dan tak lama kemudian datang polisi dari polsek banjarmasin barat.

Berdasarkan Hasil Visum Rt Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah No 1.3.1/1380/VER-RSSS/XI/2021 tanggal 12 Nopember 2021 yang dibuat oleh Dr Soraya Febriananda dengan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama M JAINI bin DULALIN(Alm) sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang laki – laki, berusia tujuh puluh sembilan tahun,
- Terdapat satu buah memar dibagian mata akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Terdapat sembilan buah luka dibagian kepala akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Terdapat satu buah luka dibagian tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Terdapat tiga buah luka dibagian tangan kiri akibat persntuhan dengan benda tajam;
- Terdapat satu buah luka dibagian lengan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Terdapat lima buah luka dibagian lengan kiri bawah akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Berdasarkan poin poin diatas,luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIDHO als RIDHO bin NOORMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIDHO als RIDHO bin NOORMADI pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekitar pukul 08.30 Wita atau

halaman 8 dari 28, Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak - tidaknya pada waktu tertentu di bulan Nopember 2021, bertempat di Jalan Tanjung berkat Rt 18 Rw 01 No 50 Kel Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi korban MASRAH binti AINI (alm) sedang duduk diwarung milik saksi dan tak lama kemudian datang korban sdr M.JAINI dan pada saat itu korban ikut duduk diwarung sambil menunggu warung dan tak lama kemudian datang terdakwa MUHAMMAD RIDHO als RIDHO bin NOORMADI dengan berjalan kaki menuju warung untuk berhutang rokok dan pada saat itu terdakwa mengucapkan kepada saksi MASRAH "nii behutang rokokkkk"(nenek mau ngutang rokok) dan pada saat itu korban langsung menjawab "ini niini rokokkkk tarussss"(Kamu nih ngutang rokok terus) karena marah dengan ucapan korban tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil 1(satu) bilah senjata tajam jenis Mandau dan tak lama kemudian terdakwa datang kembali ke warung dan pada saat itu sambil membawa sebilah senjata tajam jenis mandau ditangan dan disembunyikan dibelakang badan terdakwa dan selanjutnya setelah terdakwa berhadapan dengan korban, terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam tersebut kearah kepala korban dan pada saat itu korban langsung terjatuh ketanah dan selanjutnya terdakwa mengayunkan kembali senjata tajamnya tersebut kearah tubuh korban dan pada saat itu korban melawan dengan menangkis tebasan senjata tajam milik terdakwa tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan selanjutnya terdakwa menjauh meninggalkan korban sdr M.JAINI dengan menenteng senjata tajamnya tersebut dan setelah terdakwa pergi tidak jauh meninggalkan korban tersebut, terdakwa kembali lagi mendatangi saksi korban dan selanjutnya terdakwa menebaskan kembali senjata tajamnya tersebut kearah kepala saksi korban dan selanjutnya terdakwa menebaskan kembali senjata tajamnya tersebut kearah saksi korban lagi dan pada saat itu saksi sempat menangkis tebasan senjata tajam terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan saksi sebelah kanan dan selanjutnya saksi lari menjauh menyelamatkan diri dari tebasan senjata tajam milik terdakwa tersebut dan pada saat saksi pergi menjauh untuk menyelamatkan diri amukan terdakwa tersebut, terdakwa kembali

halaman 9 dari 28, Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bjm



menebaskan kembali senjata tajamnya kearah korban yang saat itu masih tergeletak ditanah dan selanjutnya banyak warga melihat kejadian tersebut dan pada saat itu warga tidak ada yang berani mendekati terdakwa maupun korban, karena pada saat itu terdakwa masih memegang senjata tajam dan tak lama kemudian terdakwa menjauh dari korban dan pada saat itu ada warga yang memukul tangan terdakwa dengan menggunakan sebilah kayu dan selanjutnya senjata tajam tersebut terlepas dari tangan terdakwa dan pada saat itu juga warga ramai-ramai mengamankan terdakwa dan juga senjata tajam yang dipakai untuk melakukan penganiayaan tersebut dan tak lama kemudian datang polisi dari polsek Banjarmasin barat.

Berdasarkan Hasil Visum Rt Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Teluk Tiram No 353/024/PKMTT/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat oleh Dr Susanti Agustina dengan hasil pemeriksaan terhadap atas nama MASRAH binti AINI(Alm) sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang perempuan, berusia tujuh puluh sembilan tahun,
- Terdapat luka terbuka, tepi rata, dinding luka bersih, sudut luka tajam pada tangan sebelah kanan bagian kelingking dengan ukuran lebih kurang sepuluh sentimeter dan sambungan otot terpotong;
- terdapat luka terbuka, tepi rata, dinding luka bersih, sudut luka tajam pada belakang kepala dengan ukuran empat sentimeter;
- Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIDHO als RIDHO bin NOORMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi kepersidangan yaitu :

1. Masrah Binti Aini (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021, sekitar pukul 08.30 WITA, di Jalan Tanjung berkat RT 18 RW 01 No. 50 Kel. Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saksi duduk diwarung milik saksi dan tidak lama kemudian datang korban M. Jaini

halaman 10 dari 28, Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bjm



yang kemudian ikut duduk di warung sambil menunggu warung.

- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan berjalan kaki menuju warung dengan membawa sebilah senjata tajam jenis mandau ditangan yang disembunyikan dibelakang badan Terdakwa dan setelah Terdakwa berhadapan dengan korban kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut ke kepala korban.
- Bahwa akibatnya korban jatuh ke tanah. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali senjata tajam tersebut ke tubuh korban dan saat itu korban melawan dengan menangkis tebasan senjata tajam milik Terdakwa menggunakan kedua tangannya dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban dengan menenteng senjata tajam tersebut.
- Bahwa tidak jauh meninggalkan korban, Terdakwa kembali lagi mendatangi saksi kemudian menebaskan kembali senjata tajam ke arah kepala saksi dan menebaskan kembali senjata tajam tersebut ke arah saksi tetapi saksi bisa menangkis tebasan senjata tajam tersebut menggunakan tangan kanan.
- Bahwa selanjutnya saksi lari menjauh menyelamatkan diri dari tebasan senjata tajam milik Terdakwa dan saat saksi pergi menjauh untuk menyelamatkan diri dari amukan Terdakwa, Terdakwa menebaskan kembali senjata tajamnya ke arah korban yang saat itu masih tergeletak ditanah.
- Bahwa saat itu banyak warga yang melihat kejadian tersebut dan saat itu warga tidak ada yang berani mendekati Terdakwa maupun korban, karena Terdakwa masih memegang senjata tajam dan tidak lama kemudian Terdakwa menjauh dari korban dan saat itu ada warga yang memukul tangan Terdakwa dengan menggunakan sebilah kayu.
- Bahwa akibatnya senjata tajam tersebut terlepas dari tangan Terdakwa dan saat itu juga warga ramai-ramai mengamankan Terdakwa dan senjata tajam yang dipakai untuk melakukan penganiayaan tersebut dan saksi datang karena kebetulan rumah saksi tidak jauh dari TKP dan saksi diperintahkan untuk datang ke TKP.
- Bahwa sebelum meninggal dunia korban sempat dirawat di rumah sakit sekitar 19 (sembilan belas) hari. Biaya pengobatan diganti oleh

halaman 11 dari 28, Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bjm



keluarga Terdakwa sekitar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Tidak ada perdamaian antara saksi dengan keluarga dan mohon agar seadil-adilnya.

2. Sangaji Noviani Als Aji Bin Sadri Nayanda, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021, sekitar pukul 08.30 WITA, di Jalan Tanjung berkat RT 18 RW 01 No. 50 Kel Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin telah terjadi pembunuhan.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian, saksi melihat setelah Terdakwa menjauh dari korban, saksi langsung mendatangi korban dan membawanya masuk ke dalam rumah demi keamanan korban dari amukkan Terdakwa.
- Bahwa korban pada saat dibawa masuk ke dalam rumah dalam keadaan masih sadar. Saksi mengenal korban karena para korban adalah kakek dan nenek saksi. kemudian datang polisi dari Polsek Banjarmasin Barat, kemudian korban dibawa ke rumah sakit.

3. Fachrizal Ramadhani, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021, sekitar pukul 08.30 WITA, di Jalan Tanjung berkat RT 18 RW 01 No. 50 Kel Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saksi Masrah Binti Aini (Alm) duduk diwarung milik saksi dan tidak lama kemudian datang korban M. Jaini yang kemudian ikut duduk di warung sambil menunggu warung.
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan berjalan kaki menuju warung untuk berhutang rokok dengan mengatakan kepada Masrah Binti Aini (Alm) : “Nii behutang rokokkkk (Nenek mau ngutang rokok)” yang dijawab oleh Masrah Binti Aini (Alm) : “Ini niiii rokokkkk tarussss (Kamu nih ngutang rokok terus)”. Ucapan Masrah Binti Aini (Alm) tersebut membuat Terdakwa marah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil senjata tajam jenis Mandau dan kemudian Terdakwa datang kembali ke warung dengan membawa sebilah senjata tajam jenis mandau ditangan yang disembunyikan dibelakang badan Terdakwa dan setelah Terdakwa berhadapan dengan korban kemudian Terdakwa

halaman 12 dari 28, Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bjm



langsung mengayunkan senjata tajam tersebut ke kepala korban.

- Bahwa sehingga korban langsung terjatuh ke tanah dan selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali senjata tajam tersebut ke arah tubuh korban dan pada saat itu korban melawan dengan menangkis tebasan senjata tajam milik Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan selanjutnya Terdakwa menjauh meninggalkan korban M. Jaini dengan menenteng senjata tajamnya tersebut.
- Bahwa tidak jauh meninggalkan korban, Terdakwa kembali lagi mendatangi Masrah Binti Aini (Alm) kemudian menebaskan kembali senjata tajam ke arah kepala Masrah Binti Aini (Alm) dan menebaskan kembali senjata tajamnya tersebut ke arah Masrah Binti Aini (Alm) tetapi Masrah Binti Aini (Alm) menangkis tebasan senjata tajam tersebut menggunakan tangan kanan.
- Bahwa selanjutnya Masrah Binti Aini (Alm) lari menjauh menyelamatkan diri dari tebasan senjata tajam milik Terdakwa tersebut dan pada saat Masrah Binti Aini (Alm) pergi menjauh untuk menyelamatkan diri amukan terdakwa tersebut, Terdakwa kembali menebaskan kembali senjata tajamnya ke arah korban yang saat itu masih tergeletak ditanah.
- Bahwa saat itu banyak warga melihat kejadian tersebut dan pada saat itu warga tidak ada yang berani mendekati Terdakwa maupun korban, karena saat itu Terdakwa masih memegang senjata tajam dan tak lama kemudian Terdakwa menjauh dari korban dan pada saat itu ada warga yang memukul tangan Terdakwa dengan menggunakan sebilah kayu.
- Bahwa sehingga senjata tajam tersebut terlepas dari tangan Terdakwa dan saat itu juga warga ramai-ramai mengamankan Terdakwa dan juga senjata tajam yang dipakai untuk melakukan penganiayaan tersebut dan saksi datang karena kebetulan rumah saksi tidak jauh dari TKP dan saksi diperintahkan untuk datang ke TKP.
- Bahwa pada saat saksi datang Terdakwa telah diikat oleh warga dan Terdakwa diam saja. Terdakwa pada saat itu diajak ngobrol tetapi tidak nyambung seperti dalam keadaan mabuk. Sebelum meninggal dunia korban sempat dirawat di rumah sakit sekitar 19 (sembilan belas) hari. Sehingga Terdakwa dengan sengaja menghilangkan

halaman 13 dari 28, Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bjm



nyawa orang lain.

4. Noorhalimah Binti Noormadi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Nopember 2021, sekitar pukul 08.30 WITA, di Jalan Tanjung berkat RT 18 RW 01 No. 50 Kel. Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saksi tidak melihat kejadian, saksi mengetahui Terdakwa melakukan pembunuhan sesudah diamankan di Polsek.
 - Bahwa Saksi mengenal korban karena tetangga. Korban M. Jaini sudah meninggal dunai sedangkan korban Masrah luka-luka ditangan dan kepala. Keluarga Terdakwa akan memberikan santuan Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi ditolak oleh korban Masrah sehingga belum ada perdamaian.

Terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara Visum Rt Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah No 1.3.1/1380/VER-RSSS/XI/2021 tanggal 12 Nopember 2021 yang dibuat oleh Dr Soraya Febriananda dengan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama M JAINI bin DULALIN (Alm) dan Visum Rt Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Teluk Tiram No 353/024/PKMTT/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat oleh Dr Susanti Agustina dengan hasil pemeriksaan terhadap atas nama MASRAH binti AINI (Alm).

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 November 2021, Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman beralkohol mendatangi warung milik saksi Masrah Binti Aini dan Alm. M. Jaini di Jalan Tanjung Berkat RT. 18 RW. 01 No. 50 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk berhutang rokok. Saat itu diwarung tersebut hanya ada Terdakwa, saksi Masrah Binti Aini dan Alm. M. Jaini. Terdakwa kemudian mengatakan: “Niii, behutang rokokkkk!” yang dijawab oleh Alm. M. Jaini :“Ini niii rokokkkk tarussss!”.
- Bahwa karena Terdakwa tidak diberi hutang rokok kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan perasaan marah dan dongkol. Selanjutnya Terdakwa mengambil senjata tajam milik Terdakwa yang biasa digunakan

halaman 14 dari 28, Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bjm



untuk membersihkan rumput disekitar rumah Terdakwa yang disimpan di samping kanan dari rumah Terdakwa dengan tangan kanan. Sekitar pukul 08.30 Wita, Terdakwa mendatangi lagi saksi Masrah Binti Aini dan Alm. M. Jaini dengan membawa senjata tajam yang sudah terhunus kemudian langsung menebakkan senjata tajam tersebut ke kepala Alm. M. Jaini.

- Bahwa akibatnya Alm. M. Jaini langsung terjatuh ke tanah. Saat Terdakwa akan menebakkan kembali senjata tajam tersebut ke arah Alm. M. Jaini lagi, Terdakwa melihat saksi Masrah Binti Aini berada ditempat kejadian, selanjutnya Terdakwa menebakkan senjata tajam tersebut ke arah saksi Masrah Binti Aini, sedangkan Alm. M. Jaini saat itu masih berada ditempat kejadian tersebut, kemudian Terdakwa menebas lagi Alm. M. Jaini menggunakan senjata tajam tersebut. Kemudian warga berdatangan untuk mengamankan Terdakwa dengan mengikat tangan Terdakwa ke belakang.
- Bahwa pada Terdakwa berada di Polsek Banjarmasin Barat diberitahu polisi kalau Alm. M. Jaini meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekitar pukul 07.00 WITA di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Terdakwa mengenal saksi Masrah Binti Aini dan Alm. M. Jaini karena bertetangga. Terdakwa mengenal dengan saksi Masrah Binti Aini dan Alm. M. Jaini sejak Terdakwa kecil karena Terdakwa dengan saksi Masrah Binti Aini dan Alm. M. Jaini tersebut tinggal sekampung. Terdakwa pernah dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan karena kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau panjang 54 cm tanpa kumpang, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan barang bukti yang diajukan, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 November 2021, saksi Masrah Binti Aini duduk diwarung miliknya di Jalan Tanjung Berkat RT. 18 RW. 01 No. 50 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan tidak lama kemudian datang M. Jaini yang kemudian ikut duduk di warung sambil menunggu warung. Terdakwa yang saat itu dalam

halaman 15 dari 28, Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bjm



keadaan mabuk karena pengaruh minuman beralkohol mendatangi warung milik saksi Masrah Binti Aini dan M. Jaini untuk berhutang rokok. Saat itu diwarung tersebut hanya ada Terdakwa, saksi Masrah Binti Aini dan M. Jaini. Terdakwa kemudian mengatakan: "Niii, behutang rokokkkk!" yang dijawab oleh M. Jaini : "Ini niii rokokkkk tarussss!".

- Bahwa karena Terdakwa tidak diberi hutang rokok kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan perasaan marah dan dongkol. Selanjutnya Terdakwa mengambil senjata tajam jenis Mandau miliknya yang biasa digunakan untuk membersihkan rumput disekitar rumahnya yang disimpan di samping kanan dari rumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 08.30 Wita, Terdakwa kembali mendatangi warung milik saksi Masrah Binti Aini dan M. Jaini dengan membawa senjata tajam ditangan kanan yang disembunyikan dibelakang badan Terdakwa. Setelah Terdakwa berhadapan dengan M. Jaini kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut ke kepala M. Jaini sehingga M. Jaini terjatuh ke tanah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali senjata tajam tersebut ke tubuh M. Jaini dan saat itu M. Jaini melawan dengan menangkis ayunan senjata tajam milik Terdakwa menggunakan kedua tangannya. Selanjutnya saksi Masrah Binti Aini lari untuk menyelamatkan diri dari tebasan senjata tajam milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa menebaskan kembali senjata tajamnya ke arah M. Jaini yang masih tergeletak ditanah. Saat Terdakwa akan menebaskan kembali senjata tajam tersebut ke arah M. Jaini, Terdakwa melihat saksi Masrah Binti Aini berada ditempat kejadian, selanjutnya Terdakwa menebaskan senjata tajam tersebut ke arah saksi Masrah Binti Aini.
- Bahwa saat itu M. Jaini masih berada ditempat kejadian tersebut, kemudian Terdakwa menebas lagi M. Jaini menggunakan senjata tajam tersebut. Saat itu banyak warga yang melihat kejadian tersebut tetapi tidak ada yang berani mendekati Terdakwa, karena Terdakwa memegang senjata tajam. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan M. Jaini dengan membawa senjata tajam tersebut dan saat itu ada warga yang memukul tangan Terdakwa dengan menggunakan sebilah kayu akibatnya senjata tajam tersebut terlepas dari tangan Terdakwa dan saat itu juga warga ramai-ramai mengamankan Terdakwa dengan cara mengikat tangan Terdakwa ke belakang.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekitar pukul 07.00

halaman 16 dari 28, Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, M. Jaini meninggal dunia karena mengalami luka-luka sebagaimana Visum Rt Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah No 1.3.1/1380/VER-RSSS/XI/2021 tanggal 12 Nopember 2021 yang dibuat oleh Dr Soraya Febriananda dengan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama M JAINI bin DULALIN (Alm) sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang laki – laki, berusia tujuh puluh sembilan tahun,
- Terdapat satu buah memar dibagian mata akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Terdapat sembilan buah luka dibagian kepala akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Terdapat satu buah luka dibagian tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Terdapat tiga buah luka dibagian tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Terdapat satu buah luka dibagian lengan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Terdapat lima buah luka dibagian lengan kiri bawah akibat persentuhan dengan benda tajam;

Berdasarkan poin poin diatas, luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut,

- Bahwa berdasarkan Visum Rt Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Teluk Tiram No 353/024/PKMTT/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat oleh Dr Susanti Agustina dengan hasil pemeriksaan terhadap atas nama MASRAH binti AINI (Alm) sebagai berikut :
 - Telah diperiksa seorang perempuan, berusia tujuh puluh sembilan tahun,
 - Terdapat luka terbuka, tepi rata, dinding luka bersih, sudut luka tajam pada tangan sebelah kanan bagian kelingking dengan ukuran lebih kurang sepuluh sentimeter dan sambungan otot terpotong;
 - terdapat luka terbuka, tepi rata, dinding luka bersih, sudut luka tajam pada belakang kepala dengan ukuran empat sentimeter;
 - Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis

halaman 17 dari 28, Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas-kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair-kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja.
3. Merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Ridho als Ridho Bin Noormadi ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur : Dengan sengaja

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan “dengan sengaja” apabila pelaku menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Agar terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatannya, terdakwa harus menghendaki dan menyadari perbuatannya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa untuk itu harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut. Kausalitas antara perbuatan dengan akibat yang dimaksudkan oleh pasal 338 KUHP adalah dengan matinya orang.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 November 2021, saksi Masrah Binti Aini duduk diwarung miliknya di Jalan Tanjung Berkas RT. 18 RW. 01 No. 50 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan tidak lama kemudian datang M. Jaini yang kemudian ikut duduk di warung sambil menunggu warung. Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman beralkohol mendatangi warung milik saksi Masrah Binti Aini dan M.

halaman 18 dari 28, Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bjm



Jaini untuk berhutang rokok. Saat itu diwarung tersebut hanya ada Terdakwa, saksi Masrah Binti Aini dan M. Jaini. Terdakwa kemudian mengatakan: “Niii, berhutang rokokkkk!” yang dijawab oleh M. Jaini :“Ini niii rokokkkk tarussss!”.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak diberi hutang rokok kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan perasaan marah dan dongkol. Selanjutnya Terdakwa mengambil senjata tajam jenis Mandau miliknya yang biasa digunakan untuk membersihkan rumput disekitar rumahnya yang disimpan di samping kanan dari rumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 08.30 Wita, Terdakwa kembali mendatangi warung milik saksi Masrah Binti Aini dan M. Jaini dengan membawa senjata tajam ditangan kanan yang disembunyikan dibelakang badan Terdakwa. Setelah Terdakwa berhadapan dengan M. Jaini kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut ke kepala M. Jaini sehingga M. Jaini terjatuh ke tanah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali senjata tajam tersebut ke tubuh M. Jaini dan saat itu M. Jaini melawan dengan menangkis ayunan senjata tajam milik Terdakwa menggunakan kedua tangannya. Selanjutnya saksi Masrah Binti Aini lari untuk menyelamatkan diri dari tebasan senjata tajam milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa menebaskan kembali senjata tajamnya ke arah M. Jaini yang masih tergeletak ditanah. Saat Terdakwa akan menebaskan kembali senjata tajam tersebut ke arah M. Jaini, Terdakwa melihat saksi Masrah Binti Aini berada ditempat kejadian, selanjutnya Terdakwa menebaskan senjata tajam tersebut ke arah saksi Masrah Binti Aini.

Menimbang, bahwa saat itu M. Jaini masih berada ditempat kejadian tersebut, kemudian Terdakwa menebas lagi M. Jaini menggunakan senjata tajam tersebut. Saat itu banyak warga yang melihat kejadian tersebut tetapi tidak ada yang berani mendekati Terdakwa, karena Terdakwa memegang senjata tajam. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan M. Jaini dengan membawa senjata tajam tersebut dan saat itu ada warga yang memukul tangan Terdakwa dengan menggunakan sebilah kayu akibatnya senjata tajam tersebut terlepas dari tangan Terdakwa dan saat itu juga warga ramai-ramai mengamankan Terdakwa dengan cara mengikat tangan Terdakwa ke belakang.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekitar pukul 07.00 WITA di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, M. Jaini meninggal dunia karena mengalami luka-luka sebagaimana Visum Rt Repertum dari

halaman 19 dari 28, Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bjm



Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah No 1.3.1/1380/VER-RSSS/XI/2021 tanggal 12 Nopember 2021 yang dibuat oleh Dr Soraya Febriananda dengan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama M JAINI bin DULALIN (Alm) sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang laki – laki, berusia tujuh puluh sembilan tahun,
- Terdapat satu buah memar dibagian mata akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Terdapat sembilan buah luka dibagian kepala akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Terdapat satu buah luka dibagian tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Terdapat tiga buah luka dibagian tangan kiri akibat persntuhan dengan benda tajam;
- Terdapat satu buah luka dibagian lengan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Terdapat lima buah luka dibagian lengan kiri bawah akibat persentuhan dengan benda tajam;

Berdasarkan poin poin diatas, luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut,

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja”.

Ad. 3. Unsur : Merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 November 2021, saksi Masrah Binti Aini duduk diwarung miliknya di Jalan Tanjung Berkat RT. 18 RW. 01 No. 50 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan tidak lama kemudian datang M. Jaini yang kemudian ikut duduk di warung sambil menunggu warung. Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman beralkohol mendatangi warung milik saksi Masrah Binti Aini dan M. Jaini untuk berhutang rokok. Saat itu diwarung tersebut hanya ada Terdakwa, saksi Masrah Binti Aini dan M. Jaini. Terdakwa kemudian mengatakan: “Niii, behutang rokokkkk!” yang dijawab oleh M. Jaini :“Ini niii rokokkkk tarussss!”.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak diberi hutang rokok kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan perasaan marah dan dongkol. Selanjutnya Terdakwa mengambil senjata tajam jenis Mandau miliknya yang biasa digunakan untuk membersihkan rumput disekitar rumahnya yang disimpan di samping kanan dari rumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 08.30

halaman 20 dari 28, Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, Terdakwa kembali mendatangi warung milik saksi Masrah Binti Aini dan M. Jaini dengan membawa senjata tajam ditangan kanan yang disembunyikan dibelakang badan Terdakwa. Setelah Terdakwa berhadapan dengan M. Jaini kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut ke kepala M. Jaini sehingga M. Jaini terjatuh ke tanah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali senjata tajam tersebut ke tubuh M. Jaini dan saat itu M. Jaini melawan dengan menangkis ayunan senjata tajam milik Terdakwa menggunakan kedua tangannya. Selanjutnya saksi Masrah Binti Aini lari untuk menyelamatkan diri dari tebasan senjata tajam milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa menebaskan kembali senjata tajamnya ke arah M. Jaini yang masih tergeletak ditanah. Saat Terdakwa akan menebaskan kembali senjata tajam tersebut ke arah M. Jaini, Terdakwa melihat saksi Masrah Binti Aini berada ditempat kejadian, selanjutnya Terdakwa menebaskan senjata tajam tersebut ke arah saksi Masrah Binti Aini.

Menimbang, bahwa saat itu M. Jaini masih berada ditempat kejadian tersebut, kemudian Terdakwa menebas lagi M. Jaini menggunakan senjata tajam tersebut. Saat itu banyak warga yang melihat kejadian tersebut tetapi tidak ada yang berani mendekati Terdakwa, karena Terdakwa memegang senjata tajam. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan M. Jaini dengan membawa senjata tajam tersebut dan saat itu ada warga yang memukul tangan Terdakwa dengan menggunakan sebilah kayu akibatnya senjata tajam tersebut terlepas dari tangan Terdakwa dan saat itu juga warga ramai-ramai mengamankan Terdakwa dengan cara mengikat tangan Terdakwa ke belakang.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekitar pukul 07.00 WITA di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, M. Jaini meninggal dunia karena mengalami luka-luka sebagaimana Visum Rt Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah No 1.3.1/1380/VER-RSSS/XI/2021 tanggal 12 Nopember 2021 yang dibuat oleh Dr Soraya Febriananda dengan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama M JAINI bin DULALIN (Alm) sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang laki – laki, berusia tujuh puluh sembilan tahun,
- Terdapat satu buah memar dibagian mata akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Terdapat sembilan buah luka dibagian kepala akibat persentuhan dengan

halaman 21 dari 28, Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda tajam;

- Terdapat satu buah luka dibagian tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Terdapat tiga buah luka dibagian tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Terdapat satu buah luka dibagian lengan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Terdapat lima buah luka dibagian lengan kiri bawah akibat persentuhan dengan benda tajam;

Berdasarkan poin-poin di atas, luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut,

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Merampas nyawa orang lain".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair-kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas-kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primary-kedua sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Melakukan penganiayaan.
3. Mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam dakwaan kesatu yang secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dalam dakwaan kedua ini.

Ad. 2. Unsur : Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang, bahwa adapula yang mengartikan penganiayaan sebagai

halaman 22 dari 28, Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bjm



melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit. Menurut pasal 351 ayat (4) KUHP penganiayaan adalah merusak kesehatan orang dengan sengaja. Sehingga menganiaya adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 November 2021, saksi Masrah Binti Aini duduk diwarung miliknya di Jalan Tanjung Berkas RT. 18 RW. 01 No. 50 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan tidak lama kemudian datang M. Jaini yang kemudian ikut duduk di warung sambil menunggu warung. Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman beralkohol mendatangi warung milik saksi Masrah Binti Aini dan M. Jaini untuk berhutang rokok. Saat itu diwarung tersebut hanya ada Terdakwa, saksi Masrah Binti Aini dan M. Jaini. Terdakwa kemudian mengatakan: "Niii, behutang rokokkkk!" yang dijawab oleh M. Jaini: "Ini niii rokokkk tarussss!".

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak diberi hutang rokok kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan perasaan marah dan dongkol. Selanjutnya Terdakwa mengambil senjata tajam jenis Mandau miliknya yang biasa digunakan untuk membersihkan rumput disekitar rumahnya yang disimpan di samping kanan dari rumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 08.30 Wita, Terdakwa kembali mendatangi warung milik saksi Masrah Binti Aini dan M. Jaini dengan membawa senjata tajam ditangan kanan yang disembunyikan dibelakang badan Terdakwa. Setelah Terdakwa berhadapan dengan M. Jaini kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut ke kepala M. Jaini sehingga M. Jaini terjatuh ke tanah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali senjata tajam tersebut ke tubuh M. Jaini dan saat itu M. Jaini melawan dengan menangkis ayunan senjata tajam milik Terdakwa menggunakan kedua tangannya. Selanjutnya saksi Masrah Binti Aini lari untuk menyelamatkan diri dari tebasan senjata tajam milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa menebaskan kembali senjata tajamnya ke arah M. Jaini yang masih tergeletak ditanah. Saat Terdakwa akan menebaskan kembali senjata tajam tersebut ke arah M. Jaini, Terdakwa melihat saksi Masrah Binti Aini berada ditempat kejadian, selanjutnya Terdakwa menebaskan senjata tajam tersebut ke arah saksi Masrah Binti Aini.

Menimbang, bahwa saat itu M. Jaini masih berada ditempat kejadian tersebut, kemudian Terdakwa menebas lagi M. Jaini menggunakan senjata

halaman 23 dari 28, Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bjm



tajam tersebut. Saat itu banyak warga yang melihat kejadian tersebut tetapi tidak ada yang berani mendekati Terdakwa, karena Terdakwa memegang senjata tajam. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan M. Jaini dengan membawa senjata tajam tersebut dan saat itu ada warga yang memukul tangan Terdakwa dengan menggunakan sebilah kayu akibatnya senjata tajam tersebut terlepas dari tangan Terdakwa dan saat itu juga warga ramai-ramai mengamankan Terdakwa dengan cara mengikat tangan Terdakwa ke belakang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Rt Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Teluk Tiram No 353/024/PKMTT/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat oleh Dr Susanti Agustina dengan hasil pemeriksaan terhadap atas nama MASRAH binti AINI (Alm) sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang perempuan, berusia tujuh puluh sembilan tahun,
- Terdapat luka terbuka, tepi rata, dinding luka bersih, sudut luka tajam pada tangan sebelah kanan bagian kelingking dengan ukuran lebih kurang sepuluh sentimeter dan sambungan otot terpotong;
- terdapat luka terbuka, tepi rata, dinding luka bersih, sudut luka tajam pada belakang kepala dengan ukuran empat sentimeter;
- Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Melakukan penganiayaan”.

Ad. 3. Unsur : Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa menurut pasal 90 KUHP yang dikatakan luka berat yaitu : jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 November 2021, saksi Masrah Binti Aini duduk diwarung miliknya di Jalan Tanjung Berkat RT. 18 RW. 01 No. 50 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan tidak lama kemudian datang M. Jaini yang kemudian ikut duduk di warung sambil menunggu warung. Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk karena pengaruh

halaman 24 dari 28, Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bjm



minuman beralkohol mendatangi warung milik saksi Masrah Binti Aini dan M. Jaini untuk berhutang rokok. Saat itu diwarung tersebut hanya ada Terdakwa, saksi Masrah Binti Aini dan M. Jaini. Terdakwa kemudian mengatakan: "Niii, behutang rokokkkk!" yang dijawab oleh M. Jaini: "Ini niii rokokkkk tarussss!".

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak diberi hutang rokok kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan perasaan marah dan dongkol. Selanjutnya Terdakwa mengambil senjata tajam jenis Mandau miliknya yang biasa digunakan untuk membersihkan rumput disekitar rumahnya yang disimpan di samping kanan dari rumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 08.30 Wita, Terdakwa kembali mendatangi warung milik saksi Masrah Binti Aini dan M. Jaini dengan membawa senjata tajam ditangan kanan yang disembunyikan dibelakang badan Terdakwa. Setelah Terdakwa berhadapan dengan M. Jaini kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut ke kepala M. Jaini sehingga M. Jaini terjatuh ke tanah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali senjata tajam tersebut ke tubuh M. Jaini dan saat itu M. Jaini melawan dengan menangkis ayunan senjata tajam milik Terdakwa menggunakan kedua tangannya. Selanjutnya saksi Masrah Binti Aini lari untuk menyelamatkan diri dari tebasan senjata tajam milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa menebaskan kembali senjata tajamnya ke arah M. Jaini yang masih tergeletak ditanah. Saat Terdakwa akan menebaskan kembali senjata tajam tersebut ke arah M. Jaini, Terdakwa melihat saksi Masrah Binti Aini berada ditempat kejadian, selanjutnya Terdakwa menebaskan senjata tajam tersebut ke arah saksi Masrah Binti Aini.

Menimbang, bahwa saat itu M. Jaini masih berada ditempat kejadian tersebut, kemudian Terdakwa menebas lagi M. Jaini menggunakan senjata tajam tersebut. Saat itu banyak warga yang melihat kejadian tersebut tetapi tidak ada yang berani mendekati Terdakwa, karena Terdakwa memegang senjata tajam. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan M. Jaini dengan membawa senjata tajam tersebut dan saat itu ada warga yang memukul tangan Terdakwa dengan menggunakan sebilah kayu akibatnya senjata tajam tersebut terlepas dari tangan Terdakwa dan saat itu juga warga ramai-ramai mengamankan Terdakwa dengan cara mengikat tangan Terdakwa ke belakang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Rt Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Teluk Tiram No 353/024/PKMTT/I/2022 tanggal 27

halaman 25 dari 28, Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 yang dibuat oleh Dr Susanti Agustina dengan hasil pemeriksaan terhadap atas nama MASRAH binti AINI (Alm) sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang perempuan, berusia tujuh puluh sembilan tahun,
- Terdapat luka terbuka, tepi rata, dinding luka bersih, sudut luka tajam pada tangan sebelah kanan bagian kelingking dengan ukuran lebih kurang sepuluh sentimeter dan sambungan otot terpotong;
- terdapat luka terbuka, tepi rata, dinding luka bersih, sudut luka tajam pada belakang kepala dengan ukuran empat sentimeter;
- Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Mengakibatkan luka berat".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari 351 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair-kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair kesatu dan kedua telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau panjang 54 cm tanpa kumpang, karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk

halaman 26 dari 28, Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bjm



dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan karena melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan matinya orang.
- Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap tetangganya sendiri yang sering memberikan pinjaman berupa rokok disaat Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli rokok.
- Terdakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk karena dipengaruhi oleh alcohol yang diminum Terdakwa beberapa saat sebelum melakukan tindak pidananya.
- Istri M. Jaini (korban) yaitu saksi Masrah Binti Aini tidak memaafkan perbuatan Terdakwa dan menolak uang duka yang diberikan oleh keluarga Terdakwa sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga tidak menyulitkan terhadap jalannya pemeriksaan perkara.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya sehingga akan memudahkan untuk dilakukan pembinaan.
- Ada itikad baik dari keluarga Terdakwa untuk memberikan uang duka sebesar sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) meskipun ditolak oleh Istri M. Jaini (korban) yaitu saksi Masrah Binti Aini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 338 KUHPidana dan Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridho als Ridho Bin Noormadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan

halaman 27 dari 28, Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bjm



Luka Berat”.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa masing-masing tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau panjang 54 cm tanpa kumpang, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari : Selasa, tanggal 31 Mei 2022 oleh kami Moch. Yuli Hadi, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., dan Eko Setiawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustam Effendi, S.H., sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Galuh Larasati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan dengan hadirnya Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Putu Agus Wiranata, S.H., M.H
TTD
Eko Setiawan, S.H.,M.H

Hakim Ketua,
TTD
Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
TTD
Rustam Effendi, S.H

halaman 28 dari 28, Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bjm